



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 05 /KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 /Kpts/Kpu-Kab-006.964730/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018;
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.
- Memperhatikan** :
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
 - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 39/BA/IV/2018 Tanggal, 03 April 2018 tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Hasil Putusan PTTUN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON HASIL PUTUSAN PTTUN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 1 (satu) :
H. DAVID HADRIANTO ALJUFRI dan **H. EDUAR KOHAR, SE, MM**
Diusung oleh:
 1. Golkar (10 Kursi)
 2. Nasdem (4 Kursi)
 3. Gerindra (2 Kursi)
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 2 (dua):
H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si dan **YULIUS MAULANA**
Diusung oleh:
 1. PAN (5 Kursi)
 2. PDIP (4 Kursi)
 3. PKPI (2 Kursi)
 4. PKB (3 Kursi)
 5. Demokrat (4 Kursi)
 6. PPP (1 Kursi)
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Nomor Urut 3 (tiga)
H. YULIZAR DINOTO, SH dan **H. KISON SYAHRIN, MM**
Dari:
Jalur Perseorangan
- KEDUA** : Nama nomor urut, dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.
- KETIGA** : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dipergunakan untuk:
- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
 - b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
 - c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2018.
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkan Keputusan ini maka; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 05/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 03 April 2018



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
3. Arsip.